

TESIS
PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
PERUSAHAAN ASURANSI OLEH PEMEGANG POLIS TANPA
PRAKARSA OTORITAS JASA KEUANGAN



OLEH :
MEGA TRI HERAWATI
NIM 031924253006

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

TESIS

**PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
PERUSAHAAN ASURANSI OLEH PEMEGANG POLIS TANPA
PRAKARSA OTORITAS JASA KEUANGAN**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH

MEGA TRI HERAWATI

NIM : 031924253006

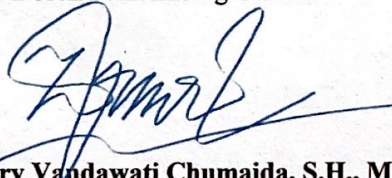
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
tanggal.....

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001

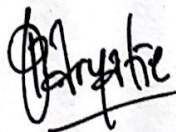
Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada**

TIM PENGUJI TESIS:

Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H.

NIP. 196812291993031004

Anggota : 1. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H

NIP. 197304031997022001

2. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

NIP. 197304062003121002

3. Agus Widyanoro, S.H., M.H.

NIP. 196208111989031001

4. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Tri Herawati, S.H.

NIM : 031924253006

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarisme) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 13 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Mega Tri Herawati, S.H.

NIM. 031924253006

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

Ridwan Kamil

ABSTRAK

Dewasa ini dalam menjalani kehidupan, manusia tidak terlepas dari risiko tidak pasti yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dibutuhkan suatu pelimpahan risiko yang dapat memberikan perlindungan dari kerugian-kerugian yang timbul yang salah satunya adalah dengan menggunakan asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan perlindungan kepada nasabah berupa uang santunan apabila nasabah meninggal dunia atau uang akan dikembalikan apabila tidak meninggal dalam kurun waktu yang disepakati. Namun, perusahaan asuransi jiwa tidak terlepas dari risiko gagal bayar klaim asuransi yang diajukan oleh para nasabah. Gagal bayar klaim asuransi merupakan tidak dilaksanakannya kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar sejumlah uang yang telah dijanjikan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Karena hal demikian salah satu cara untuk melindungi nasabahnya adalah PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran utang). Namun, sampai saat ini masih belum diatur secara jelas pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi yang gagal bayar. Disisi lain perlu juga diperhatikan adanya suatu perlindungan hukum bagi para nasabah yang mengalami gagal bayar klaim asuransi. Oleh karena itu penelitian ini ditulis melalui pendekatan *statute approach*, *Conceptual approach*, yang bertujuan untuk mengetahui siapa pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi jiwa karena tidak adanya aturan jelas yang mengatur tentang pihak yang dapat mengajukan PKPU. Disisilain pentingnya perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Perusahaan Asuransi, Gagal Bayar, Pemegang Nasabah, PKPU, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Today in living life, humans are inseparable from the uncertain risks that can occur at any time. It takes a distribution of risks that can provide protection from losses incurred, one of which is by using life insurance. Life insurance provides protection to customers in the form of compensation money if the customer dies or the money will be returned if it does not die within the agreed period. However, life insurance companies cannot be separated from the risk of defaulting on insurance claims submitted by customers. Failure to pay insurance claims is the non-implementation of the obligation of the insurance company to pay the amount of money that has been promised as agreed in the agreement. Because this is one way to protect its customers is PKPU. However, until now it is still not clearly regulated parties who can apply for PKPU against insurance companies that fail to pay. On the other hand, it is also necessary to pay attention to the existence of a legal protection for customers who have defaulted on insurance claims. Therefore, this research was written through a statute approach, conceptual approach which aims to find out who parties can apply for PKPU against life insurance companies because of the absence of clear rules governing the parties who can apply for PKPU. On the other hand the importance of legal protection for the aggrieved parties.

Keywords: *Insurance Company, Default, Customer, PKPU, Legal Protection*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih saya panjatkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya Tesis ini dapat terselesaikan dengan judul **“PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PERUSAHAAN ASURANSI OLEH PEMEGANG POLIS TANPA PRAKARSA OTORITAS JASA KEUANGAN.”**

Tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi Strata Dua Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada Kesempatan ini saya memberikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang sudah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, saran dan semangat sehingga Tesis ini dapat terselesaikan, yakni kepada:

1. Allah SWT, atas berkah rahmat dan kuasanya yang tidak terkira;
2. Bapak dan Ibu, yang telah dengan tulus memberikan doa dan dukungan kepada saya;
3. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H dan Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, petunjuk, serta bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Saudara-saudara saya yang telah memberikan semangat, dan doanya;

6. Oey, Valentino Winata, selaku rekan kerja saya yang telah membantu dalam kelancaran penulisan ini;
7. Seluruh teman-teman yang saling memberikan bantuan atau informasi dan kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam memperluas wawasan pembaca, dan dapat menjadi inspirasi semua pihak terlebih untuk peneliti selanjutnya.

Surabaya, 13 Mei 2022

Penulis,



Mega Tri Herawati, S.H.

NIM. 031924253006

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN

Herzien Indonesis Reglement (Staatsblad Tahun 1484 Nomor 16 diperbaharui dengan Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Wetboek van Koophandel voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi

Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.5.1 Tinjauan Umum tentang Asuransi	10
1.5.1.1 Perusahaan Asuransi	20
1.5.1.2 Pemegang Polis Asuransi.....	21
1.5.2 Tinjauan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	22
1.5.3 Otoritas Jasa Keuangan	25
1.6 Metode Penelitian	26
1.6.1 Tipe Penelitian	26
1.6.2 Pendekatan Penelitian	27
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	29
1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum	31
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	32
1.7 Sistematika Penulisan	32

BAB II KEDUDUKAN PARA PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA	34
DALAM PERMOHONAN PKPU PERUSAHAAN ASURANSI JIWA	
2.1 Asuransi Jiwa dan Perjanjian Asuransi Jiwa	34
2.2 Kedudukan Hukum Para Pemegang Polis Asuransi Jiwa yang	40
Mengalami Gagal Bayar Klaim Asuransi Jiwa	
2.3 OJK Sebagai Pemohon PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa yang	43
Gagal Bayar Klaim Asuransi Jiwa	
2.3.1 Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Klaim Asuransi Jiwa	43
melalui PKPU.....	
2.3.2 Kewenangan OJK dalam Permohonan PKPU Perusahaan	49
Asuransi Jiwa	
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PARA PEMEGANG POLIS.....	53
ASURANSI JIWA YANG PERMOHONAN PKPU-NYA DITOLAK OJK	
3.1 Gagal Bayar Klaim Perusahaan Asuransi Jiwa	53
3.2 Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri.....	61
3.2.1 Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi Jiwa	61
3.2.2 Pengajuan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri.....	64
3.3 Penyelesaian Sengketa melalui Badan Penyelesaian	71
Sengketa Konsumen (BPSK)	
3.4 Kajian Kasus Permohonan PKPU Perusahaan Asuransi Jiwa	76
PT Asuransi Jiwa Kresna	
A. Kasus Posisi	76
B. Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021	79
C. Analisis Kasus.....	80
BAB IV PENUTUP	88
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran	89
DAFTAR BACAAN.....	91